



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

MARSELA BINTI MUSTAPA, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Lintas Riau Sumut, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

SAIPUL RITONGA BIN SYAMSUL BAKTI RITONGA, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani Sawit, Alamat Banjar XII, RT. 023, RW. 009, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj. tanggal 25 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/03/IX/2015, tertanggal 3 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Lintas Riau Sumut, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, \pm 1 (satu) Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah Kontrakan di Cempedak Rahuk, Kepenghuluan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, \pm 1 (satu) Bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Manggala KM. 3, \pm 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama **MARSA LAFIKNI RITONGA binti SAIPUL RITONGA** lahir pada tanggal, 15 Juni 2016;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - a. Tergugat sering keluar malam hingga larut malam;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- b. Tergugat juga pernah ketahuan memakai narkoba;
 - c. Tergugat juga sering memukul badan dan memijak lengan Penggugat;
 - d. Tergugat juga pernah menendang perut Penggugat pada saat Penggugat sedang hamil;
8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak mau pergi mencukur rambut anak, kemudian Tergugat marah dan memukul Penggugat sampai pingsan kemudian Tergugat membangunkan Penggugat lalu Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau untuk dibunuh, lalu Penggugat meminta untuk diceraikan. Setelah itu pada hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat masih menetap di rumah kediaman orang tua, di Jl. Lintas Riau Sumut, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomis dan telah mendapat izin berperkara secara cuma-cuma (Pradeo) di Pengadilan agama Ujung Tanjung berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W4-A16/260/HK.05/3/2019

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 20 Maret 2019;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SAIPUL RITONGA BIN SYAMSUL BAKTI RITONGA**) terhadap (**MARSELA BINTI MUSTAPA**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 335/03/IX/2015 tertanggal 3 September 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.);

B. Saksi-saksi :

1. **Sustra Irawan bin Mustapa**, dimana Saksi sebagai abang kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Saipul Ritonga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 3 tahun yang lalu di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan mengonsumsi narkoba;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

2. **Sri Wulandari binti Jon Henri**, dimana Saksi sebagai kakak sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Saipul Ritonga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 4 tahun yang lalu di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2016, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Tunggal membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 3 September 2015, dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Sustra Irawan bin Mustapa adalah abang kandung Penggugat dan Saksi Sri Wulandari binti Jon Henri adalah kakak sepupu Penggugat, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formal kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Sustra Irawan bin Mustapa menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan mengonsumsi narkoba, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.



sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Wulandari binti Jon Henri menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling diam dan tidak bertegur sapa, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2016, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 September 2015 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, tetapi sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal :

درء المفساد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, namun berdasarkan Surat Permohonan tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara tertanggal 4 Januari 2019 dan Surat Pertimbangan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor W4-A16/259/HK.05/3/2019 tertanggal 20 Maret 2019, Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah membuat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tanggal 20 Maret 2019 yang isinya menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara, dan menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 005.04.2.632002/2018 sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W4-A16/261/HK.05/3/2019 tanggal 20 Maret 2019 dengan menetapkan panjar biaya perkara atas nama Marsela binti Mustapa sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), maka Hakim Tunggal menilai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan telah terpenuhi, dengan demikian Hakim Tunggal membebankan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Ujung Tanjung tahun 2019 sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SYAIPUL RITONGA BIN SYAMSUL BAKTI RITONGA) terhadap Penggugat (MARSELA BINTI MUSTAPA).
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ujung Tanjung sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriah, oleh Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | - |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 315.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | - |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 371.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Utj.